



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jidil Bin A Kadir (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.08 Rw.04 Dusun II Muara Teladan
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**JIDIL Bin AKADIR (Alm)**" bersalah melakukan **Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dalam Dakwaan melanggar Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIDIL Bin AKADIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang didugan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma seratus tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk INMILD**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **JIDIL Bin A KADIR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, di Dusun II Rt.08 Rw.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,103 gram dengan sisa barang bukti 0,071 gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi Suhada dan Saksi Andri Triwijaya (anggota sat res narkoba) melakukan penyelidikan. Setelah para Saksi berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam ruang tamu. Lalu para Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Nurmansyah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In Mild yang terletak atas lemari es/kulkas. Setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Dimas (DPO) , pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Dimas (DPO) menelepon Terdakwa lalu berkata," Apakah kamu mau Narkoba jenis shabu? Lalu Terdakwa menjawab,"Ya saya mau." Kemudian Dimas (DPO) datang kerumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) jie narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Rosihan bin Arozi membantu Terdakwa memecah 1 (satu) jie narkoba jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) jie sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan mengguna sekop plastik yang terbuat dari pipet tanpa menggunakan timbangan lalu dimasukan ke dalam plastik klip bening. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) jie narkotika jenis shabu untuk dijual oleh Rosihan Bin Arozi dengan perjanjian akan memberi upah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap paket narkotika jenis shabu berhasil terjual.

- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) jie narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu kemudian telah menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr.PIR (DPO) dengan cara Sdr.PIR (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Dusun II Rt.08 Rw.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu sisanya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di bawah rokok diatas lemari es/kulkas di rumah Terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2800/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti seberat 0,071 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **JIDIL Bin A KADIR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, di Dusun II Rt.08 Rw.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,103 gram dengan sisa barang bukti 0,071 gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi Suhada dan Saksi Andri Triwijaya (anggota sat res narkoba) melakukan penyelidikan. Setelah para Saksi berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam ruang tamu. Lalu para Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Nurmansyah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In Mild yang terletak atas lemari es/kulkas. Setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2800/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky



Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti seberat 0,071 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suhada Putera bin Nurmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa Dusun II RT.08 RW.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkotika kemudian Saksi dan tim dari Polres Muba melakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam ruang tamu. Lalu Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Nurmansyah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In Mild yang terletak atas lemari es/kulkas. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Dimas;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Rosihan Bin Arozi untuk memecah paket kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Pir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andri Triwijaya bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa Dusun II RT.08 RW.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi dan tim dari Polres Muba melakukan penyelidikan. Setelah Saksi berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam ruang tamu. Lalu Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Nurmansyah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild yang terletak atas lemari es/kulkas. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Dimas;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Rosihan Bin Arozi untuk memecah paket kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Pir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rosihan Bin Arozi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Saksi Dusun I RT.03 RW.02 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi Saksi ditangkap dengan cara ketika Saksi sedang tidur di rumah mendengar orang mengetuk pintu lalu Saksi ke kamar mandi dan membuang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ke lobang pembuangan air, lalu langsung mengamankan Saksi, kemudian dengan disaksikan Nurmansyah polisi menggeledah dan menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa barang bukti tersebut, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berada di lobang pembuangan air dalam kamar mandi tempat Saksi diamankan, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didalam saku celana Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Jidil bin Kadir (alm);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Jidil bin Kadir (alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi karena menyuruh Saksi menjualnya;
- Bahwa upah untuk Saksi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/paket yang berhasil dijual;
- Bahwa 1 (satu) paket Saksi jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Jidil sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa Dusun II RT.08 RW.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu lalu polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan disaksikan oleh Nurmansyah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In Mild yang terletak atas lemari es/kulkas;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Dimas;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyuruh Rosihan Bin Arozi untuk memecah paket kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Rosihan untuk menjual narkoba jenis sabu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/paket yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Pir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2800/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Inmild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa Dusun II RT.08 RW.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Inmild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pihak kepolisian dari Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di lokasi tersebut kemudian Saksi Suhada dan tim dari Polres Muba melakukan penyelidikan, setelah berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam ruang tamu, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Nurmansyah hingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In Mild yang terletak atas lemari es/kulkas, setelah dilakukan interogasi Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Dimas namun terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, sementara berprofesi Terdakwa hanya sebagai buruh tanpa ada kepentingan untuk kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2800/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Jidil Bin A Kadir (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di rumah Terdakwa Dusun II RT.08 RW.04 Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berawal pihak kepolisian dari Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di lokasi tersebut kemudian Saksi Suhada dan tim dari Polres Muba melakukan penyelidikan, setelah berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam ruang tamu, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Nurmansyah hingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di bawah 1 (satu) buah kotak rokok merk In Mild yang terletak atas lemari es/kulkas, dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Dimas namun terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, sementara berprofesi Terdakwa hanya sebagai buruh tanpa ada kepentingan untuk kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena terhadap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, sedangkan berprofesi Terdakwa hanya sebagai seorang buruh tanpa ada kepentingan untuk kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Inmild, dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Dimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Memiliki" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2800/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Inmild;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jidil Bin A Kadir (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Inmild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sky



Hariyansah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)